



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan St. Syahrir.No.324. ☎ (0752). 84506. Padang Panjang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR : 900.1/3 /ITDA-PP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);

- 8 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- 9 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan, dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang.
pada tanggal **2** Januari 2024

**A.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



Dr. SYAHRIIL SH, MH, CGCAE.
Pembina Utama Muda, NIP.19700405 199703 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
2. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang di Padang Panjang.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Satuan	Penjelasan						Keterangan
					Alasan	Defenisi Operasional	Formula/cara Pengukuran	Urusan	Sumber Data		
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	3	Level	Merupakan Target RPJMN untuk peningkatan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah dan pada awal tahun Renstra Level SPIP Kota Padang Panjang berada pada level 3	Hasil Nilai Quality Assurance (QA) dalam menilai tingkat Maturitas SPIP	Adjustmen Tim Evaluator Berdasarkan Kertas Kerja QA pada Perka BPPK RI Nomor 8 Tahun 2021	Pengawasan	BPPK RI		
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang	96	%	Masih rendahnya tingkat kepuasan Perangkat Daerah atas Pelayanan yang diberikan Inspektorat	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Survei yang Diakukan oleh Inspektorat	(Jumlah OPD yang Menyatakan Puas/Total Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang) x 100%	Pengawasan	Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang		
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	Level	Merupakan Target RPJMN untuk peningkatan Kapabilitas APIP dan pada awal tahun Renstra Level Kapabilitas APIP Kota Padang Panjang berada pada level 3	Hasil Nilai Quality Assurance (QA) dalam Menilai Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Padang Panjang	Adjustmen Tim Evaluator Berdasarkan Kertas Kerja QA pada Perka BPPK RI Nomor 5 Tahun 2021	Pengawasan	BPPK RI		

Padang Panjang, 2 Januari 2024
A.n. Walikota Padang Panjang
Inspektur Daerah Kota Padang Panjang
Dr. SYAHRI/SE/MH, CGCAE.
Penbina Utama Muda III/19700405 199703 1 004